



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1948 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG, PEMBERIAN KUASA, DAN PENUNJUKAN
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA YANG DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan prima kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dipekerjakan/diperbantukan pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu mendelegasikan wewenang, pemberian kuasa, dan penunjukan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pendelegasian Wewenang, Pemberian Kuasa, dan Penunjukan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika yang Diperkerjakan/Diperbantukan di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG, PEMBERIAN KUASA, DAN PENUNJUKAN MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA

PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

- KESATU : Memberikan delegasi wewenang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menetapkan Surat Keterangan Cerai Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Memberikan delegasi wewenang kepada Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia untuk menetapkan:
- a. Cuti Alasan Penting Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya;
 - b. Cuti Melahirkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya;
 - c. Cuti Besar Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya;
 - d. Cuti sakit Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya; dan
 - e. Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.
- KETIGA : Memberikan kuasa kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dan atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan:
- a. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpangkat - golongan/ruang Pembina - IV/a sampai dengan pangkat-golongan/ruang Pembina Tk.I-IV/b;
 - b. Pengangkatan, Pemindahan, Pengaktifan Kembali dan Pemberhentian dari jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan Administrator;
 - c. Pemberhentian dengan hormat PNS berpangkat - golongan/ruang Pembina - IV/a sampai dengan pangkat - golongan/ruang Pembina Tk.I - IV/b; dan
 - d. Pemberhentian Sementara dari jabatan negeri bagi PNS yang

menduduki jabatan Administrator atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

- KEEMPAT** : Memberikan kuasa kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dan atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan:
- a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - b. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat-golongan/ruang Penata Tk.I - III/d ke bawah;
 - d. Pengangkatan, Pemindahan, Pengaktifan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional yang Jenjangnya setingkat dengan jabatan Pengawas;
 - e. Pemberhentian Sementara dari jabatan negeri bagi PNS yang menduduki jabatan Pengawas, Pelaksana, atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu;
 - f. Pemberhentian CPNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS;
 - g. Pemberhentian dengan hormat PNS yang berpangkat - golongan/ruang Penata Tk.I-III/d ke bawah;
 - h. Persetujuan perpindahan antar instansi; dan
 - i. Peninjauan masa kerja PNS.
- KELIMA** : Memberikan delegasi wewenang kepada Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia untuk mengusulkan:
- a. Perpindahan antarsatuan kerja; dan
 - b. Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya.

KEENAM : Memberikan kuasa kepada Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia untuk menetapkan:

- c. Penempatan dalam jabatan Pelaksana;
- d. Tugas dan Izin Belajar; dan
- e. Perpindahan Jabatan Pelaksana antarsatuan kerja.

KETUJUH : Menunjuk Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia untuk:

- a. Melantik pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing untuk jabatan fungsional jenjang pemula sampai dengan ahli madya; dan
- b. Melantik dan Mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 507/KEP/M.KOMINFO/12/2007 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Untuk Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/KEP/M.KOMINFO/1/2008 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Untuk Penjatuhan dan Penetapan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia; dan
- c. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 119/KEP/M.KOMINFO/5/2008 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Untuk Penolakan atau Pemberian

Izin Perkawinan dan/atau Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 November 2017

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Tembusan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
5. Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
6. Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;